GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN KEPALA DAERAH DAN PETANI BERPRESTASI TINGGI PENGELOLA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan mewujudkan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta terhindar dari alih fungsi menjadi peruntukan lainnya, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Insentif bagi Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Kepala Daerah Dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/ OT.140/8/2013 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN KEPALA DAERAH DAN PETANI BERPRESTASI TINGGI PENGELOLA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Petani Berprestasi Tinggi adalah Petani dan/atau sekelompok Petani yang tergabung di dalam dan/atau di luar kelompok tani dan/atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang menurut Penilaian tim telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani pangan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Petani Pemilik Penggarap adalah Petani yang memiliki dan mengusahakan sendiri lahannya untuk budidaya tanaman pangan.
9. Petani Pemilik adalah Petani yang memiliki lahan tetapi pengusahaannya diberikan kepada pihak lain melalui suatu pengaturan tertentu.
10. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah organisasi Petani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani berbasis irigasi.
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Penilaian adalah pemberian skor kepada calon Bupati/Walikota dan Petani Berprestasi Tinggi dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan Penilaian dan Penetapan Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi kepada Kepala Daerah dan Petani agar mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubenur ini meliputi penghargaan kepada :

a. Kepala Daerah Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
b. Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB IV

KRITERIA

Bagian Kesatu
Kepala Daerah

Pasal 4

(1) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kepala Daerah yang memiliki komitmen dalam Perencanaan, Penetapan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Komitmen Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan :

a. penetapan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. kesesuaian angka penetapan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan/atau Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Penetapan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi;
c. tindak Lanjut Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. dukungan Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Petani

Pasal 5

(1) Petani Berprestasi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah Petani pemilik dan/atau pemilik penggarap yang mengusahakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk komoditas pangan pokok (padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar) sebagaimana telah ditetapkan di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah.

(2) Pertimbangan Penilaian untuk Petani Berprestasi Tinggi dilaksanakan atas berbagai aspek sesuai peraturan perundangan tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi tipologi lahan, kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan, produktivitas usaha tani, lokasi, kolektivitas usaha tani, dan praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 6

(1) Petani yang diusulkan sebagai calon petani berprestasi tinggi apabila telah memenuhi kriteria :

a. kriteria umum; dan

b. kriteria khusus.

(2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :

a. petani perorangan dan/atau petani yang telah terhimpun dalam organisasi Kelompok Tani dan/atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);

b. kelompok Tani dan/atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mempunyai kepengurusan aktif; dan

c. petani/Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang telah memperoleh penghargaan dari Menteri Pertanian, dapat diusulkan kembali setelah 5 (lima) tahun.

(3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :

a. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam satu hamparan dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) ha;

b. petani berdomisili dalam satu desa dan/atau desa tetangga yang berdekatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. kelompok Tani dan/atau P3A secara rutin melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa pasang surut dan/atau lebak, dan prasarana jaringan tidak beririgasi di tingkat usaha tani;

d. petani tidak mengalihfungsikan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam periode waktu 2 (dua) tahun terakhir;

e. bagi lahan beririgasi produktivitas padi harus di atas rata-rata kabupaten;

f. kelompok Tani/P3A mempunyai kegiatan kebersamaan dalam usaha tani; dan

g. petani telah menerapkan usaha tani ramah lingkungan.

BAB V

PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 7

Bagi Kepala Daerah dan Petani Berprestasi yang telah lulus seleksi penilaian, selanjutnya nama-namanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan

Pasal 8

(1) Pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk Piagam dan Pin yang bersifat stimulan agar Kepala Daerah tetap mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pemberian penghargaan kepada Petani Berprestasi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk piagam, piala, dan/atau bentuk lainnya yang bersifat stimulan agar Petani tetap mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Pemberian penghargaan dalam bentuk lainnya yang bersifat stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sarana produksi dan pelatihan.

(4) Jenis piagam dan/atau bentuk penghargaan lain yang bersifat stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Petani Berprestasi Tinggi dengan mempertimbangkan kebutuhan Petani dan rekomendasi tim.

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan penilaian bagi Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 10

Untuk dapat memberikan penilaian obyektif kepada Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan tim penilai di tingkat Provinsi yang terdiri atas anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan unsur instansi lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 61